

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana, karena hakekat dari hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang tindak pidana yang mengandung tiga unsur, yaitu perbuatan yang dapat dipidana, orang yang dapat dipidana, dan pidana. Istilah tindak pidana di Indonesia oleh beberapa sarjana digunakan dengan sebutan yang berbeda-beda. Ada yang menyebutnya dengan peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana, delik. Istilah tindak pidana dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaar feit*.

Pompe mengatakan bahwa tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku dimana perbuatan tersebut dapat dijatuhi hukuman. (Lamintang, 1997:182).

Moeljatno (1993:2) menggunakan istilah perbuatan pidana, yang mendefinisikan sebagai “ perbuatan yang dilarang oleh satuan aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

Berdasarkan pendapat moeljatno di atas penulis dapat menyatakan, bahwa menurut moeljatno, suatu perbuatan dapat dikategorikan tindak pidana apabila perbuatan itu memenuhi unsur-unsur :

- a Perbuatan tersebut dilakukan oleh manusia;
- b Yang memenuhi rumusan undang-undang (syarat formil);
- c Bersifat melawan hukum (syarat materiil).

Menurut M. H. Tirtamidjaja membuat pengertian penganiayaan sebagai berikut:

penganiayaan adalah “dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain., akan tetapi suatu perbuatan itu tidak dapat dikatakan penganiayaan apabila perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan”.(M.H Tirtamidjaja 1995 :174)

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Bab XX Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang mengandung pengertian suatu perbuatan yang dengan sengaja mengakibatkan rasa sakit, luka atau merusak kesehatan orang lain.

Adapun unsur-unsur tindak pidana penganiayaan adalah:

- 1) Adanya Kesengajaan;
- 2) Adanya Perbuatan;
- 3) Adanya akibat perbuatan (yang dituju),yaitu:
 - a Rasa sakit pada tubuh; dan atau
 - b Luka pada tubuh.

Akibat dari tindakan penganiayaan adalah:

- 1) Penganiayaan berdasarkan Pasal 351 KUHP, yaitu:
 - a Penganiayaan biasa;
 - b Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;
 - c Penganiayaan yang mengakibatkan orangnya mati
- 2) Penganiayaan ringan diatur dalam Pasal 352 KUHP.
- 3) Penganiayaan berencana yang diatur dalam Pasal 353 KUHP dengan rincian yaitu:
 - a Mengakibatkan luka berat;
 - b Mengakibatkan orangnya mati.
- 4) Penganiayaan berat yang diatur dalam Pasal 354 KUHP dengan rincian yaitu:
 - a Mengakibatkan luka berat;
 - b Mengakibatkan orangnya mati
- 5) Penganiayaan berat dan berencana diatur Pasal 355 KUHP dengan rincian yaitu:
 - a Penganiayaan berat dan berencana;
 - b Penganiayaan berat dan berencana yang mengakibatkan orang mati.
- 6) Penganiayaan dengan menggunakan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesalahan yang diatur dalam Pasal 365 KUHP.
- 7) Penyerangan atau perkelahian yang diatur dalam Pasal 385 KUHP

B. Pengertian Pertanggung Jawaban Pidana

Seseorang yang melakukan tindak pidana tidak dapat dihukum apabila pelaku tidak sanggup mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah diperbuatnya, masalah pertanggung jawaban erat kaitanya dengan kesalahan, oleh karena adanya asas pertanggung jawaban yang menyatakan dengan tegas “Tidak dipidana tanpa ada kesalahan” untuk menentukan apakah seseorang pelaku tindak pidana dapat dimintai pertanggung jawaban dalam hukum pidana, akan dilihat apakah orang tersebut pada saat melakukan tindak pidana mempunyai kesalahan. Secara doktriner kesalahan diartikan sebagai keadaan pysical yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan tindak pidana dan adanya hubungan antara kesalahan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan dengan sedemikian rupa, sehingga orang tersebut dapat dicela karena, melakukan perbuatan pidana.

Menurut Van Hamel, seseorang baru bisa diminta pertanggung jawaban apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Orang tersebut harus menginsafi bahwa perbuatannya itu menurut tata cara kemsyarakatan adalah dilarang.
2. Orang tersebut harus biasa menentukan kehendaknya terhadap perbuatannya tersebut.

KUHP tidak memberikan batasan, KUHP hanya merumuskan secara negatif yaitu mempersyaratkan kapan seseorang dianggap tidak mampu mempertanggung

jawabkan perbuatan yang dilakukan. Menurut ketentuan pasal 44 ayat (1) seseorang tidak dapat dimintai pertanggung jawabannya atas suatu perbuatan karena dua alasan:

- a Jiwanya cacat dalam pertumbuhannya
- b Jiwanya terganggu karena penyakit

Kemampuan bertanggung jawab merupakan unsur kesalahan, oleh karena itu untuk membuktikan kesalahan tersebut, maka unsur pertanggung jawaban harus juga dibuktikan, namun demikian untuk membuktikan adanya unsur kemampuan bertanggung jawab itu sangat sulit dan membutuhkan waktu dan biaya, maka dalam praktek dipakai fiksi yaitu bahwa setiap orang dianggap mampu bertanggung jawaban kecuali ada tanda-tanda yang menunjukkan lain.

Pertanggung jawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pembedaan bertindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.

Untuk dapat dipidanakan pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang . Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya, Serta dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya.

Berdasarkan hal tersebut maka bertanggung jawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat yaitu :

- a Kemampuan bertanggung jawab atau dapat dipertanggung jawabkan oleh pelaku.
- b Adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap psikis si pelaku yang berhubungan dengan kelakuaannya yaitu: Disengaja dan sikap kurang berhati-hati atau lalai.
- c Tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan pertanggung jawaban pidana bagi si pembuat.

Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana. Muljatno mengatakan, orang tidak mungkin dipertanggung jawabkan (dijatuhi pidana) kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Dengan demikian, pertanggung jawaban pidana pertama-tama tergantung pada dilakukannya tindak pidana. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal, apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak.

Pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana adalah kemampuan bertanggung jawab seseorang terhadap kesalahan. Seseorang telah melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilanggar oleh undang-undang dan tidak dibenarkan oleh masyarakat. Untuk adanya pertanggung jawaban pidana yang harus jelas terlebih dahulu siapa yang akan dipertanggung jawabkan. Ini berarti harus dipastikan terlebih dahulu siapa yang dinyatakan sebagai pembuat tindak pidana. Perbuatan yang memenuhi rumusan delik/tindak pidana dalam undang-undang belum tentu dapat

dipidana, karena harus dilihat dulu si orang/pelaku tindak pidana tersebut (Tri Andrisman, 2006:103)

C. Pengertian dan Teori Dasar Pertimbangan Hakim

Tugas utama Hakim yaitu, serangkaian tindakan penerima, memeriksa dan memutuskan perkiraan pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan menurut cara yang diatur dalam undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang pokok kekuasaan kehakiman.

Hakim sebelum menjatuhkan putusan berupa pembedaan, sudah seharusnya untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan perbuatan tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Hal ini merupakan kewenangan dan kebebasan dari hakim dalam hal menetapkan berat atau ringannya tindak pidana.

Hakim dalam menjatuhkan putusan cenderung lebih banyak menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis dibandingkan pertimbangan non yuridis :

1. Pertimbangan yang bersifat yuridis :
 - a Dakwaan jaksa penuntut umum
 - b Keterangan terdakwa
 - c Keterangan saksi
 - d Barang-barang bukti
 - e Pasal-pasal peraturan hukum pidana
2. Pertimbangan yang bersifat non yuridis :
 - a Latar belakang perbuatan terdakwa
 - b Akibat perbuatan terdakwa
 - c Kondisi diri terdakwa

- d Kondisi sosial ekonomi terdakwa
- e Faktor agama terdakwa

(Rusli Muhammad,2006: 142)

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang pokok kekuasaan kehakiman menjelaskan tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam Pasal 8 ayat (2):

“Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa”.

Kemudian dalam Pasal 53 ayat (2) menyebutkan bahwa:

“penetapan dan Putusan sebagaimana dimaksud (dalam memeriksa dan memutus perkara) harus memenuhi pertimbangan hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar”.

Hakim menjatuhkan putusan dengan menggunakan teori pembuktian. Pembuktian adalah suatu proses bagaimana alat-alat bukti dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan sesuai hukum acara yang berlaku (Bambang Waluyo,1992:28).

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan atau pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan oleh Undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan, serta mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan dalam Undang-undang dan boleh digunakan hakim dalam sidang pengadilan (Yahya Harahap 1985:795).

Berdasarkan pengertian di atas, maka pembuktian ialah cara atau proses hukum yang dilakukan guna mempertahankan dalil-dalil dengan alat bukti yang ada sesuai hukum

acara yang berlaku. Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian terpenting secara pidana.

Pasal 183 KUHAP Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 dinyatakan: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang melakukannya”. (Pasal 183 KUHAP).

Berdasarkan ketentuan Pasal 184 KUHAP alat bukti yang sah menurut ketentuan pasal tersebut adalah:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan Ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk dan;
- e. Keterangan terdakwa.

1. Keterangan saksi

Keterangan saksi adalah salah satu bukti dalam peradilan pidana yang berupa keterangan dari saksi yang mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu (Pasal 1 butir 27 KUHAP).

2. Keterangan ahli

Keterangan ahli adalah yang diberikan seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (Pasal 1 butir 28 KUHAP).

3. Surat

Surat adalah segala yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakannya sebagai pembuktian, surat yang dimaksud adalah surat yang dibuat oleh pejabat yang berbentuk akte, surat keterangan, berita acara, atau surat lain yang berhubungan dengan perkara yang akan diadili.

4. Petunjuk

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan karena persesuaiannya, baik antara satu dengan yang lain, maupun dengan perbuatan tindak pidana itu sendiri menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

5. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa adalah seseorang tersangka ditutntut, diperiksa, diadili disidang pengadilan (Pasal1 butir 15 KUHAP). Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan disidang tentang perbuatan yang dilakukan atau yang ia ketahui sendiri, atau alami sendiri. Semua keterangan terdakwa hendaknya didengar, baik berupa penyangkalan, pengakuan ataupun pengakuan sebagian dari perbuatan atau keadaan.

Hakim sebelum menjatuhkan putusan berupa pemidanaan, sudah seharusnya untuk mempertimbangkan hal-hal yang membaratkan dan meringankan perbuatan tindak pidana yang dilakukan terdakwa sebagai salah satu pedoman bagi hakim dalam menjalankan putusan pidana. Sehingga dapat memudahkan hakim dalam menetapkan takaran pemidanaan. Dengan adanya pedoman pemidanaan diharapkan pidana yang dijatuhkan lebih proposional yang dapat dipahami oleh masyarakat maupun terpidana itu sendiri.

Menurut Mickenzi, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara yaitu sebagai berikut:

1) Teori keseimbangan

Keseimbangan disini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban.

2) Teori pendekatan dan seni institusi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan hakim menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana. Pendekatan

seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan suatu putusan, lebih ditentukan oleh instink atau institusi dari pada pengetahuan dari hakim.

3) Teori pendekatan keilmuan

Titik tolak ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau instink semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya.

4) Teori pendekatan pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, dengan pengalaman yang dimilikinya, seseorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat.

5) Teori *Ratio decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam

menjatuhkan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

D. Pengertian Polisi pamong Praja (POL-PP)

Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang kepala satuan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui sekretaris daerah. (Pasal 2 Peraturan Walikota Bandar Lampung No.30 Tahun 2008).

Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja:

“Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentaraman masyarakat serta perlindungan masyarakat”.

Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010

Polisi Pamong praja berwenang:

- a. Melakukan tindakan nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau

Badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perda atau peraturan kepala daerah.

- b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan dan ketentraman masyarakat;
- c. Fasilitas dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- d. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan atau peraturan kepala daerah ;dan
- e. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau bandan hukum yang melakukan pelanggaran atas perda dan atau peraturan kepala daerah.

Pasal 7 peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja:

- a Polisi Pamong Praja mempunyai hak sarana dan prasarana serta fasilitas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b Polisi Pamong Praja dapat diberikan tunjangan khusus sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.